



ILMU UNTUK AMAL
AMAL UNTUK UMAT

MODUL AJAR

METODOLOGI STUDI ISLAM

Membangun Pemahaman Islam secara Kritis,
Sistematis, dan Berkelanjutan

“
Integrasi
Teks Suci dan
Rasionalitas Ilmiah
untuk Peradaban
yang Bermartabat



DOSEN PENGAMPU
Enny Nazrah Pulungan, M.Ag



MATA KULIAH
Metodologi Studi Islam



PROGRAM STUDI
Pendidikan Agama Islam



FAKULTAS
Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan



TAHUN AKADEMIK
2025–2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dosen Pengampu	ii
BAB I: Pengantar Metodologi Studi Islam	1
BAB II: Sumber Ajaran Islam & Otoritas Keagamaan	4
BAB III: Pendekatan Teologis-Normatif vs Historis-Empiris	7
BAB IV: Pendekatan Sosiologis dan Antropologis dalam Studi Islam	10
BAB V: Pendekatan Fenomenologis dan Filosofis	13
BAB VI: Studi Al-Qur'an dan Hadis: Pendekatan Tekstual dan Kontekstual	16
BAB VII: Metodologi Hukum Islam (Fikih & Ushul Fikih)	19
BAB VIII: Studi Pemikiran Islam: Kalam, Filsafat, dan Tasawuf	22
BAB IX: Isu-Isu Kontemporer dalam Studi Islam	25
Glosarium Khazanah Istilah Akademik	29

BAB I: PENGANTAR METODOLOGI STUDI ISLAM

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu mendefinisikan secara epistemologis perbedaan istilah metode, metodologi, dan studi Islam.
- Mahasiswa mampu memetakan evolusi historis studi Islam di koridor Dunia Timur dan Dunia Barat.
- Mahasiswa mampu menjustifikasi urgensi metodologis dalam menangkal sikap taklid dan fanatisme buta.

A. Definisi Epistemologis: Metode, Metodologi, dan Studi Islam

Studi Islam sebagai disiplin akademik kontemporer (*Islamic Studies* atau *Dirasat Islamiyah*) membutuhkan kejernihan konseptual dalam operasionalisasi alat analisisnya. Secara etimologis, kata **metode** berakar dari bahasa Yunani **methodos** yang merupakan gabungan dari kata **meta** (sepanjang, melewati) dan **hodos** (jalan, cara). Dengan demikian, metode diartikan sebagai langkah praktis atau prosedur operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, **metodologi** merujuk pada ilmu atau wacana teoritis mengenai pembentukan metode-metode tersebut (**science of methods**). Metodologi menyelidiki asumsi epistemologis, prinsip dasar, logika penemuan, serta validitas ilmiah yang mendasari suatu penyelidikan.

Dalam konteks mata kuliah ini, Metodologi Studi Islam dipahami sebagai gugusan teori, pendekatan, dan prosedur sistematis yang diaplikasikan untuk meneliti, mengurai, dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Objek formal studi Islam mencakup dua domain besar: wilayah normativitas wahyu yang transenden dan wilayah historisitas pemikiran serta perilaku umat Islam yang imanen.

B. Evolusi Historis Studi Islam di Dunia Muslim dan Barat

Konfigurasi akademis studi Islam tidak tunggal, melainkan dibentuk oleh dua tradisi besar yang sempat mengalami ketegangan ideologis:

1. Tradisi Dunia Muslim (Dunia Timur): Pada masa klasik, studi Islam berpusat di lembaga-lembaga tradisional seperti Baitul Hikmah di Baghdad, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, serta Universitas Al-Azhar di Kairo. Pendekatan yang mendominasi adalah transmisi keilmuan berbasis teks suci (**riwayah**) dan pendalaman pemahaman rasional-normatif (**dirayah**). Fokus utamanya diletakkan pada internalisasi keimanan, purifikasi teologis, serta kodifikasi hukum-hukum praktis (fikih).

2. Tradisi Dunia Barat: Berkembang pesat melalui gerakan **Orientalisme** sejak abad ke-18 dan ke-19. Para sarjana Barat mulai mengkaji dokumen-dokumen keislaman dengan pisau analisis yang dikembangkan dalam tradisi humaniora mereka, seperti filologi, kritik teks (**textual criticism**), arkeologi, dan sejarah murni. Pada fase awal, orientalisme kerap diwarnai bias kolonialisme dan superioritas Eurosentrisme. Namun, dalam perkembangannya di abad ke-20, tradisi ini bermutasi menjadi **Religious Studies** yang lebih objektif dan deskriptif. Sebagai respon balik akademis, para sarjana Muslim melahirkan gerakan **Oksidentalisme**, yakni kajian

kritis dan sistematis terhadap pemikiran, kebudayaan, dan filsafat Barat tanpa terjebak dalam rasa rendah diri (*inferiority complex*).

C. Urgensi Metodologi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam

Mempelajari metodologi studi Islam sangat krusial guna menggeser paradigma mahasiswa dari sekadar *belajar agama* (secara dogmatis-doktriner demi kesalehan personal) menuju *belajar tentang agama* (secara kritis-analitis demi kemaslahatan sosial). Tanpa bekal metodologis yang kokoh, pemahaman keagamaan seseorang akan cenderung bercorak literalis, ahistoris, dan taklid (mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalilnya). Penguasaan metodologi membuka ruang inklusivitas berpikir, sehingga mahasiswa mampu menghargai perbedaan mazhab dan menghindari klaim kebenaran absolut yang ekstrem dalam ranah kehidupan sosial.

STUDI KASUS: KONTROVERSI NASKAH SANA'A

Pada tahun 1972, ditemukan fragmen naskah Al-Qur'an kuno di Masjid Agung Sana'a, Yaman. Peneliti Barat seperti Gerd R. Puin menerapkan metode kritik teks filologis historis dan menyimpulkan adanya variasi ortografi dan susunan surah, menantang doktrin kemurnian tekstual konvensional. Sebaliknya, sarjana Muslim tradisional menolaknya dengan argumentasi kekuatan transmisi hafalan lisan (*syafahi*) yang mutawatir. Peristiwa ini memperlihatkan betapa perbedaan metodologi yang radikal menghasilkan benturan kesimpulan akademik yang sangat tajam.

Tugas Mandiri & Latihan Bab I

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Studi Agama* (Religious Studies) dengan *Teologi* berdasarkan aspek metodologisnya!
2. Buatlah peta analisis kritis mengenai kelebihan dan kekurangan gerakan Orientalisme dalam membantu rekonstruksi sejarah Islam awal!

Referensi Ilmiah Bab I

Azami, M.M. (2003). **The History of the Qur'an Text: From Revelation to Compilation**. Leicester: UK Islamic Academy.

Said, Edward W. (1978). **Orientalism**. New York: Pantheon Books.

BAB II: SUMBER AJARAN ISLAM & OTORITAS KEAGAMAAN

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu merumuskan tata urutan hierarkis sumber ajaran Islam primer dan sekunder.
- Mahasiswa mampu menganalisis signifikansi akal (*ijtihad*) dalam mengatasi keterbatasan teks.
- Mahasiswa mampu mengurai struktur dan dekonstruksi otoritas keagamaan modern di Indonesia.

A. Struktur Hierarkis Sumber Ajaran Islam

Epistemologi Islam menempatkan **Al-Qur'an** di puncak tertinggi sebagai sumber segala hukum dan ajaran (*mashadir al-ahkam*). Al-Qur'an diposisikan sebagai firman Allah SWT (*kalamullah*) yang bersifat absolut kebenarannya dan mutawatir secara periwayatan dari Rasulullah kepada para sahabat. Tepat di bawah Al-Qur'an, **As-Sunnah** atau Hadis bertindak sebagai sumber primer kedua. As-Sunnah mengemban fungsi krusial yang disebut *bayan*, meliputi *bayan al-taqir* (memperkuat hukum Al-Qur'an), *bayan al-tafsir* (merinci ayat yang global/*mujmal*), serta *bayan al-tasyri* (menetapkan hukum baru yang belum disinggung eksplisit dalam Al-Qur'an).

B. Ijtihad: Jembatan Kontekstualisasi Hukum

Kendati Al-Qur'an dan Hadis mengandung nilai kebenaran universal, teks-teks tersebut secara kuantitas bersifat terbatas (*tanahi*). Sementara di sisi lain, peristiwa kemanusiaan dan problem kemodernan bergulir secara dinamis tanpa batas (*gairu mutanahin*). Di sinilah **ijtihad**—pencurahan segenap kemampuan rasio oleh seorang mujtahid—mengambil peran sebagai penyelaras. Ijtihad kolektif dilembagakan melalui instrumen **Ijma'** (konsensus ulama) dan **Qiyas** (analogi hukum). Logika **Qiyas** bekerja dengan cara menarik persamaan hukum antara kasus baru yang belum ada dalilnya dengan kasus lama yang sudah jelas hukumnya, berdasarkan kesamaan motivasi hukum (*'illat al-hukm*).

C. Dinamika Otoritas Keagamaan di Indonesia

Di era kontemporer, penafsiran otoritatif terhadap sumber ajaran Islam mengalami pergeseran dari figur ulama individual menuju kelembagaan fatwa organisasi kemasyarakatan (ormas). Struktur ini terejawantah secara nyata di Indonesia melalui tiga poros utama:

1. **Majelis Ulama Indonesia (MUI):** Menggunakan pendekatan integratif antarmadzhab melalui Komisi Fatwa untuk mengeluarkan fatwa sosial, pangan halal, dan ekonomi syariah.
2. **Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah:** Menekankan metode purifikasi akidah serta pembaruan (*tajdid*) muamalah dengan semboyan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah makbullah menggunakan nalar burhani.

3. **Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama:** Bersandar kuat pada tradisi bermadzhab (*manhaji* dan *qauli*) dengan mengeksplorasi khazanah kitab kuning (*al-kutub al-mu'tabarah*) yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial mutakhir.

STUDI KASUS: HISAB VERSUS RUKYAT

Setiap menjelang bulan Ramadan dan Syawal, terjadi polarisasi penentuan tanggal di Indonesia. Pemerintah dan NU menggunakan metode *Rukyatul Hilal* (observasi fisik hilal), berlandaskan pemahaman tekstual terhadap instruksi hadis Nabi untuk "berpuasa karena melihat bulan". Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* (perhitungan astronomis murni), berargumen bahwa illat perintah melihat hilal pada abad ke-7 adalah karena umat saat itu *ummi* (belum menguasai sains). Perbedaan penafsiran istilah *"ru'yah"* ini mencerminkan kompetisi metodologis antarotoritas keagamaan lokal.

Tugas Mandiri & Latihan Bab II

1. Analisislah mengapa *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disinggung teks) sah dijadikan dasar hukum dalam urusan muamalah namun haram dalam ibadah mahdhah!
2. Lakukan telaah kritis terhadap satu produk fatwa finansial dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan petakan alur penarikan hukumnya!

Referensi Ilmiah Bab II

Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Sirry, Mun'im. (2020). *Kemunculan Islam dalam Kacamata Revisionisme*. Yogyakarta: Suka Press.

BAB III: PENDEKATAN TEOLOGIS-NORMATIF VS HISTORIS-EMPIRIS

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu mendiferensiasikan karakteristik klaim kebenaran teologis dengan objektivitas historis.
- Mahasiswa mampu menggunakan kritik historis untuk melacak formasi kontekstual pemikiran keagamaan.
- Mahasiswa mampu mengintegrasikan normativitas dan historisitas dalam model studi Islam terpadu.

A. Pendekatan Teologis-Normatif: Karakteristik dan Implikasi

Pendekatan teologis-normatif menempatkan agama sebagai wilayah kesucian wahyu yang mutlak benar, final, dan tidak dipengaruhi oleh ruang, waktu, maupun peradaban manusia. Pendekatan ini melekat pada perspektif orang dalam (*insider perspective*). Karakter dasarnya bersifat apologetis (membela doktrin keimanan dari kritik luar), tekstual-deduktif, serta evaluatif (cenderung menghakimi fenomena keagamaan lain berdasarkan parameter benar-salah atau mukmin-kafir). Aspek normatif ini sangat esensial bagi eksistensi internal umat beragama karena berfungsi meneguhkan iman, memelihara identitas sakral, serta memotivasi kepatuhan ritual.

B. Pendekatan Historis-Empiris: Agama dalam Dialektika Kebudayaan

Sebaliknya, pendekatan historis-empiris memperlakukan agama sebagai fenomena budaya manusia yang membumi (*lived religion*). Pendekatan ini memandang bahwa pemikiran, tafsir, dan institusi keagamaan selalu lahir dari interaksi dialektis dengan kondisi sosiopolitik, geografi, dan ekonomi zamannya. Menggunakan metode kritik eksternal dan internal terhadap dokumen sejarah, pendekatan ini bersifat deskriptif-objektif (*non-judgmental*). Tokoh pembaru seperti Fazlur Rahman menyatakan bahwa mengabaikan dimensi historis dari turunnya wahyu akan mengakibatkan kegagalan akut dalam memahami pesan moral sejati dari teks suci itu sendiri.

C. Integrasi Epistemologis: Sintesis Nalar Amin Abdullah

Ketegangan antara penganut literalis-normatif dengan historis-sekuler diselesaikan oleh Amin Abdullah melalui konsep **Integrasi-Interkoneksi**. Pemisahan kaku keduanya hanya akan melahirkan sikap fanatisme buta (*ta'ashsub*) atau sebaliknya, skeptisisme radikal yang mencabut nilai spiritualitas. Sintesis yang ditawarkan adalah memosisikan teologi-normatif sebagai kompas moralitas spiritual internal di dalam hati, sementara pendekatan historis-empiris digunakan sebagai perkakas ilmiah eksternal untuk mendialogkan pesan-pesan suci tersebut dengan problem kemanusiaan yang nyata di masyarakat.

STUDI KASUS: EVOLUSI MAKNA DAN PRAKTIK JILBAB

Dari kacamata teologis-normatif, kewajiban berjilbab dipandang sebagai titah ilahi yang absolut sepanjang masa berdasarkan teks QS. Al-Ahzab: 59. Namun, analisis historis-empiris menyingkap bahwa pakaian

penutup kepala telah eksis di kawasan Timur Dekat kuno sebelum Islam sebagai simbol status sosial perempuan merdeka kelas atas. Di Indonesia, dinamika pemakaian jilbab bergerak fluktuatif: dari pakaian tradisional kebaya, pelarangan di sekolah pada era Orde Baru 1980-an, hingga komodifikasi hijab fashion di era industri digital abad ke-21. Pendekatan historis bertugas menjelaskan pergeseran sosiologis ini tanpa mereduksi keimanan pemeluknya.

Tugas Mandiri & Latihan Bab III

1. Mengapa pendekatan teologis-normatif murni dinilai tidak memadai ketika diaplikasikan dalam resolusi konflik horizontal antarumat beragama? Berikan argumentasi Anda!
2. Susunlah analisis teoritis mengenai relevansi teori **Double Movement** Fazlur Rahman dalam menjembatani teks klasik dengan tantangan modern!

Referensi Ilmiah Bab III

- Abdullah, M. Amin. (2006). **Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. (1982). **Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition**. Chicago: University of Chicago Press.

BAB IV: PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS DALAM STUDI ISLAM

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu mengoperasikan teori sosiologi agama untuk menganalisis institusi dan pergerakan umat Islam.
- Mahasiswa mampu membedakan karakteristik pendekatan sosiologis dengan pendekatan antropologis etnografis.
- Mahasiswa mampu menguraikan fenomena akulturasi dan pribumisasi Islam di nusantara.

A. Pendekatan Sosiologis: Teori Struktur dan Gerakan Agama

Sosiologi agama meneliti bagaimana agama memengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan sosial manusia, institusi, serta struktur kemasyarakatan. Pendekatan ini berfokus pada dinamika kelompok, kepemimpinan kharismatik, stratifikasi sosial, sekularisasi, serta peran agama dalam konflik maupun integrasi sosial. Teori sosiologi klasik dari Max Weber mengenai "Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme" diadopsi untuk melacak etos kerja komunitas Muslim (seperti pedagang Santri). Pemikiran Emile Durkheim mengenai fungsi ritual dalam membangun solidaritas sosial (*social cohesion*) digunakan untuk membedah peran krusial institusi Islam seperti pesantren dan masjid dalam transformasi sosial.

B. Pendekatan Antropologis: Etnografi dan Praktik Hidup Kultural

Jika sosiologi cenderung makro dan kuantitatif, maka antropologi agama condong bersifat mikro, kualitatif, dan etnografis. Antropologi meneliti bagaimana agama dihayati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (*lived Islam*) melalui simbol, mitos, ritus, dan kebudayaan lokal. Penelitian Clifford Geertz di Mojokuto, Jawa Timur, yang melahirkan trikotasi sosial *Santri, Abangan, dan Priyayi* menjadi tonggak penting pendekatan ini di Indonesia, walaupun memicu kritik akademis yang tajam dari Mark R. Woodward. Woodward membuktikan bahwa kebudayaan Jawa sesungguhnya tidak sinkretis-menyimpang, melainkan sarat akan adopsi konsep-konsep tasawuf Islam yang mengalami pribumisasi penafsiran lokal.

C. Pribumisasi Islam di Nusantara

Metodologi sosiologis-antropologis membongkar asumsi bahwa Islam Arab adalah satu-satunya format keislaman yang sah. Tesis "Pribumisasi Islam" yang digagas oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjelaskan pentingnya mendialogkan norma Islam dengan budaya lokal nusantara tanpa mengorbankan substansi tauhid. Hasilnya adalah lahirnya corak Islam Nusantara yang ramah, kultural, dan toleran.

STUDI KASUS: TRADISI GORONTALO 'TUMBILOTOHE'

Setiap akhir Ramadan, masyarakat Gorontalo menggelar tradisi *Tumbilotohe* (pasang lampu minyak massal). Secara tekstual-normatif, tidak ada dalil eksplisit yang memerintahkannya. Namun secara antropologis, tradisi ini bermakna menyambut malam Lailatul Qadar sekaligus wujud gotong royong warga menerangi jalan menuju masjid. Pendekatan antropologi melihat praktik ini sebagai keberhasilan Islam beradaptasi dengan tradisi agraris lokal tanpa merusak akidah dasar Islam.

Tugas Mandiri & Latihan Bab IV

1. Uraikan kritik akademis Mark R. Woodward terhadap karya Clifford Geertz *The Religion of Java*! Di mana letak kelemahan metodologi Geertz menurut Woodward?
2. Lakukan observasi mini lapangan terhadap sebuah majelis taklim di daerah Anda. Tulis deskripsi sosiologis mengenai struktur kepemimpinan dan interaksi jamaah di dalamnya!

Referensi Ilmiah Bab IV

Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.

Woodward, Mark R. (1989). *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press.

BAB V: PENDEKATAN FENOMENOLOGIS DAN FILOSOFIS

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu menerapkan teknik **epoché** dan **eidetic vision** dalam riset fenomena ritus keagamaan.
- Mahasiswa mampu mengoperasikan nalar radikal-filosofis untuk menyingkap hikmah esoterik ajaran Islam.
- Mahasiswa mampu menganalisis substansi kemanusiaan di balik formalitas aspek hukum keagamaan.

A. Fenomenologi Agama: Memahami dari Dalam Tanpa Prasangka

Pendekatan fenomenologis menentang simplifikasi yang mereduksi agama sekadar sebagai produk sampingan psikologis atau sosiologis. Dipelopori oleh Edmund Husserl dan Mircea Eliade, pendekatan ini menuntut peneliti untuk menangkap makna keagamaan murni dari sudut pandang pelaku (**emic perspective**). Dua pilar utama metode ini adalah:

1. **Epoché (Bracketing):** Tindakan menunda atau mengosongkan segala bentuk penilaian etis, prasangka teologis, maupun klaim kebenaran internal peneliti selama proses pengamatan.
2. **Eidetic Vision:** Kemampuan intuitif untuk menembus kulit luar fenomena lahiriah guna menangkap struktur esensi terdalam yang sakral bagi pemeluknya.

B. Pendekatan Filosofis: Menembus Batas Eksoterik Syariat

Pendekatan filosofis menggunakan nalar kritis, radikal (mendalam sampai ke akar), sistematis, dan universal untuk membedah ajaran Islam. Jika pendekatan hukum (fikih) hanya berkuat pada aspek eksoterik (syarat sah, rukun lahiriah), maka pendekatan filosofis merangsek masuk ke wilayah esoterik (hakikat spiritual). Pendekatan ini melatih mahasiswa untuk tidak sekadar bertanya *"apa hukumnya"*, melainkan melompat pada pertanyaan eksistensial *"apa hikmah esensial dan nilai universal yang terkandung di balik perintah ilahi tersebut"*. Pemikir besar filsafat Islam seperti Ibnu Rusyd membuktikan bahwa kebenaran demonstratif akal (**burhani**) tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran teks wahyu.

C. Substansialisme Agama demi Kemanusiaan

Kolaborasi nalar fenomenologis dan filosofis melahirkan pemahaman Islam yang bercorak substansialistik. Mahasiswa diajarkan untuk menghargai bahwa ekspresi formal keagamaan bisa beraneka ragam, namun substansi tujuannya tetap satu, yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kasih sayang bagi kemanusiaan sejangat.

STUDI KASUS: FILOSOFI IBADAH HAJI

Pendekatan fikih menetapkan haji sah jika memenuhi rukun wukuf, tawaf, dan sai. Pendekatan fenomenologis melihat ritual tawaf (mengitari Ka'bah) sebagai representasi kosmis harmonisasi manusia dengan ritme alam semesta yang berpusat pada Tuhan. Sementara pendekatan filosofis membongkar bahwa pakaian ihram putih tanpa jahitan adalah simbol dekonstruksi total terhadap ego kelas sosial, ras, kekayaan, dan jabatan politik manusia di hadapan Sang Pencipta.

Tugas Mandiri & Latihan Bab V

1. Bagaimana langkah konkret mengaplikasikan metode **epoché** ketika seorang mahasiswa Muslim melakukan penelitian terhadap ritual ziarah kubur kelompok yang dituduh bid'ah?
2. Jelaskan relevansi nalar filsafat Islam klasik karya Al-Farabi dalam merumuskan konsep etika politik kenegaraan modern!

Referensi Ilmiah Bab V

Eliade, Mircea. (1959). **The Sacred and the Profane: The Nature of Religion**. San Diego: Harcourt.

Nasr, Seyyed Hossein. (1993). **An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines**. Albany: SUNY Press.

BAB VI: STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS: PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu membedakan karakteristik metodologi tafsir klasik dengan hermeneutika modern.
- Mahasiswa mampu menerapkan teori **Double Movement** Fazlur Rahman untuk melahirkan hukum yang berkeadilan.
- Mahasiswa mampu mengklasifikasikan hadis berdasarkan aspek kontekstual-temporal kultural Arab.

A. Metodologi Tafsir Klasik: Khazanah Manahij al-Tafsir

Dalam sejarah peradaban Islam, penafsiran terhadap Kitab Suci Al-Qur'an diproduksi lewat ragam metodologi tafsir konvensional yang kaya. Secara garis besar, metode tersebut terbagi menjadi empat kategori utama: **Tafsir Tahlili** (mengurai ayat demi ayat secara analitis terperinci mengikuti susunan mushaf), **Tafsir Ijmali** (menjelaskan makna ayat secara global dan ringkas), **Tafsir Muqaran** (membandingkan penafsiran antar-mufasir atau membandingkan teks ayat dengan ayat lain/hadis), serta **Tafsir Maudhu'i** (tafsir tematik yang mengumpulkan seluruh ayat dengan tema sejenis untuk ditarik satu kesimpulan utuh).

B. Pendekatan Kontekstual & Hermeneutika Al-Qur'an Modern

Meskipun metode klasik sangat berharga, kecenderungan pembacaan yang atomistik (parsial) kerap kali gagap saat merespons problematika kontemporer. Hal ini memicu adopsi ***Hermeneutika*** sebagai perangkat analisis kritis-kontekstual. Tokoh pembaharuan Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman, memperkenalkan rumusan metode **Double Movement** (Gerakan Ganda):

1. **Gerakan Pertama:** Berjalan dari realitas zaman sekarang mundur ke masa lampau saat ayat diturunkan. Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap situasi sosiopolitik, budaya, dan **asbabun nuzul** guna menangkap maksud esensial atau cita-moral universal (**moral-ideal**) di balik batasan hukum formal spesifiknya (**legal-specific**).
2. **Gerakan Kedua:** Membawa kembali cita-moral universal tersebut dari masa lalu ke era kontemporer untuk dirumuskan ulang menjadi produk hukum baru yang kontekstual dan adaptif dengan realitas kekinian.

C. Kontekstualisasi Studi Hadis

Dalam ranah kritik Hadis, sarjana Muslim seperti Syuhudi Ismail menginstruksikan perlunya membedakan fungsi personal Nabi Muhammad SAW. Mahasiswa diajak memilah mana tindakan Rasulullah yang bertindak selaku penyampai risalah ketuhanan yang bersifat universal-abadi, dan mana tindakan beliau yang bertindak selaku kepala strategi perang, hakim lokal, atau individu manusia biasa yang terikat erat oleh ruang kebudayaan Arab abad ke-7 (bersifat temporal-lokal).

STUDI KASUS: REDEFINISI AYAT POLIGAMI

Pembacaan tekstual-literalis terhadap QS. An-Nisa: 3 sering dijadikan legitimasi mutlak bagi praktik poligami. Namun, pendekatan kontekstual-hermeneutis membongkar *historical setting* ayat tersebut, yang diturunkan pasca Perang Uhud guna menyelamatkan nasib anak-anak yatim dan janda perang yang kehilangan pencari nafkah. Cita-moral sejati ayat tersebut bukan pelampiasan syahwat seksual, melainkan penegakan keadilan sosial. Oleh karenanya, di era modern di mana institusi negara telah menjamin kesejahteraan sosial, syarat poligami diperketat secara metodologis demi mencegah kezaliman domestik.

Tugas Mandiri & Latihan Bab VI

1. Jelaskan perbedaan radikal antara konsep *Tafsir* konvensional dengan *Hermeneutika* dalam ranah epistemologi studi Al-Qur'an!
2. Analisislah sebuah hadis yang terkesan misoginis (menyudutkan perempuan), lalu berikan rekonstruksi penafsiran kontekstual terhadap hadis tersebut!

Referensi Ilmiah Bab VI

- Shihab, M. Quraish. (2013). **Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an**. Tangerang: Lentera Hati.
- Ismail, Syuhudi. (1992). **Metodologi Penelitian Hadis Nabi**. Jakarta: Bulan Bintang.

BAB VII: METODOLOGI HUKUM ISLAM (FIKIH & USHUL FIKIH)

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu mengoperasikan instrumen linguistik ushul fikih untuk penarikan hukum (*istinbat al-ahkam*).
- Mahasiswa mampu menguraikan lima pilar tujuan syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*).
- Mahasiswa mampu memecahkan kasus hukum kontemporer bidang biotik medis dan finansial modern.

A. Ushul Fikih sebagai Epistemologi Hukum Islam

Fikih secara terminologis didefinisikan sebagai produk hukum praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan ****Ushul Fikih**** bertindak sebagai metodologi atau arsitektur epistemologis yang memproduksi fikih tersebut. Logika ushuliyah bekerja dengan meneliti kaidah-kaidah kebahasaan teks suci (*qawaid al-lughawiyah*), membedakan lafal perintah yang bermakna wajib (*amr*) dari lafal larangan yang bermakna haram (*nahy*), serta memetakan wilayah teks yang berlaku umum (*'am*) atau khusus (*khas*). Proses penarikan hukum dari sumber teks ini dikenal dengan istilah **istinbat al-ahkam**.

B. Paradigma Teleologis: Revitalisasi Konsep Maqashid asy-Syari'ah

Di era modern, terjadi pergeseran paradigma metodologi hukum Islam dari yang semula bercorak legalistik-tekstualis (terpaku pada bentuk formal teks) menuju paradigma teleologis-substansial (berorientasi pada tujuan hukum). Poros gerakan ini bersandar pada konsep ****Maqashid asy-Syari'ah**** yang diformulasikan secara gemilang oleh Imam al-Syatibi. Konsep ini menegaskan bahwa syariat diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan murni bagi hamba (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk kemudaratatan (*dar' al-mafasid*). Segala produk hukum wajib bersesuaian dengan perlindungan lima hak fundamental kemanusiaan (*Al-Kulliyat al-Khams*):

1. **Hifzh ad-Din** (Perlindungan eksistensi kebebasan beragama).
2. **Hifzh an-Nafs** (Perlindungan hak dasar atas hidup dan keselamatan jiwa).
3. **Hifzh al-'Aql** (Perlindungan kebebasan berpikir dan kesehatan akal).
4. **Hifzh an-Nasl** (Perlindungan kehormatan, reproduksi, dan hak anak).
5. **Hifzh al-Mal** (Perlindungan hak kepemilikan harta benda).

C. Kontribusi Metode Maslahah Mursalah dalam Isu Kontemporer

Ketika berhadapan dengan problem baru yang tidak memiliki preseden dalil tekstual eksplisit, metodologi hukum Islam mengerahkan instrumen ijtihad sekunder seperti **Maslahah Mursalah** (menetapkan hukum demi kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat meskipun tak ada dalil spesifiknya) serta kaidah ushuliyah universal seperti ***al-dharuratu tubih al-mahzhurat*** (kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang).

STUDI KASUS: LEGALITAS TEKNOLOGI BAYI TABUNG

Bagaimana status hukum bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) dalam Islam? Melalui metodologi ushuliyah-maqashid, jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, lalu embrio ditanam di rahim istri sendiri, maka hukumnya ditetapkan sebagai mubah (boleh) bahkan dianjurkan. Argumen dasarnya adalah pemenuhan hak *Hifzh an-Nasl* (menjaga kelangsungan keturunan yang sah). Namun, jika melibatkan donor sperma dari pihak ketiga, hukumnya haram karena mencederai kemurnian nasab yang dilindungi oleh tujuan syariat.

Tugas Mandiri & Latihan Bab VII

1. Uraikan perbedaan konseptual antara *Syariat* (yang bersifat ilahi dan abadi) dengan *Fikih* (yang bersifat manusiawi dan temporal)! Mengapa kerancuan membedakan keduanya berimplikasi fatal bagi pemikiran umat?
2. Susunlah argumen hukum (*legal opinion*) mengenai fenomena perdagangan mata uang digital (Cryptocurrency) ditinjau dari aspek *Hifzh al-Mal* dan pencegahan unsur tipuan (*gharar*)!

Referensi Ilmiah Bab VII

Syatibi, Abu Ishaq al-. (n.d.). **Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah**. Kairo: Musthafa Muhammad.

Auda, Jasser. (2008). **Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach**. London: IIIT.

BAB VIII: STUDI PEMIKIRAN ISLAM: KALAM, FILSAFAT, DAN TASAWUF

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu memetakan konstrastasi tipologi berpikir sekte-sekte teologi (Kalam) klasik Islam.
- Mahasiswa mampu mengoperasikan tiga kerangka epistemologis: bayani, burhani, dan irfani secara kritis.
- Mahasiswa mampu memformulasikan urgensi tasawuf sosial dalam memecahkan krisis eksistensial manusia modern.

A. Ilmu Kalam: Dialektika Rasional-Apologetis Doktrin Keimanan

Ilmu Kalam atau teologi Islam mengkaji doktrin ketuhanan, kenabian, dan eskatologi. Kelahirannya dipicu oleh ketegangan politik pasca wafatnya Rasulullah yang merembet ke wilayah teologis. Metodologi Kalam bersandar pada corak berpikir **Bayani** (menjadikan teks sebagai otoritas mutlak) yang dikombinasikan dengan argumen rasional diskursif (**jadal**) untuk mematahkan serangan ideologis kelompok lawan. Mahasiswa diajak memetakan spektrum pemikiran dari yang bercorak fatalistik ekstrem seperti Jabariyah, bercorak rasional-antroposentris ekstrem seperti Mu'tazilah, hingga corak sintesis akomodatif seperti Asy'ariyah-Maturidiyah yang menjadi tiang penyangga mayoritas paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

B. Filsafat Islam: Nalar Burhani Demonstratif

Filsafat Islam merepresentasikan penggunaan nalar **Burhani** murni, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis logis, demonstratif, empiris, dan universal. Sarjana besar Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd melakukan proyek raksasa berupa rekonsiliasi antara hikmah filsafat warisan Yunani dengan kebenaran mutlak wahyu agama Islam. Mereka membuktikan bahwa akal yang jernih dan wahyu yang suci memancar dari sumber yang sama, yakni pancaran kebenaran ilahi.

C. Tasawuf: Nalar Irfani Intuitif dan Transformasi Sosial

Tasawuf bergerak di wilayah esoterik Islam menggunakan nalar **Irfani**, sebuah metode pencapaian pengetahuan makrifat sejati lewat penyucian kalbu (**tazkiyatun nafs**), riyadhah spiritual, intuisi batin (**kashf**), serta pengalaman cinta langsung (**isyq**) kepada Tuhan. Di era modern, studi tasawuf tidak lagi diarahkan pada model isolasi diri dari peradaban (**uzlah**), melainkan direvitalisasi menjadi **Tasawuf Sosial**. Pemikiran neo-sufisme ini menuntut para pengamal tarekat untuk terlibat aktif dalam mengobati penyakit moral masyarakat, melawan korupsi struktural, serta memberikan ketenangan rohani bagi manusia modern yang didera krisis eksistensial ditengah gemerlap materialisme.

STUDI KASUS: PERDEBATAN KEBEBASAN MANUSIA

Sekelompok masyarakat miskin di suatu daerah menolak program pelatihan kerja dari pemerintah dengan alasan kemiskinan adalah takdir mutlak dari Allah yang wajib pasrah diterima. Fenomena ini menunjukkan kuatnya hegemoni teologi fatalistik ala Jabariyah. Studi pemikiran Islam bertugas mendobrak kemandekan ini dengan menawarkan rekonstruksi teologi Asy'ariyah yang menekankan konsep usaha manusiawi (*kasb*) atau teologi progresif Mu'tazilah bahwa manusia memiliki kebebasan penuh (*free will*) untuk mengubah nasib hidupnya.

Tugas Mandiri & Latihan Bab VIII

1. Buatlah tabel matriks komparatif yang membedakan sumber kebenaran, metodologi penemuan, dan tokoh utama dari corak nalar Bayani, Burhani, dan Irfani menurut klasifikasi Abed al-Jabiri!
2. Analisislah kontribusi pemikiran tasawuf falsafi Jalaluddin Rumi dalam membangun jembatan dialog damai antarumat beragama di kancah global!

Referensi Ilmiah Bab VIII

- Jabiri, Abed al-. (2011). **The Formation of Arab Reason: Text, Tradition and the Construction of Modernity in the Arab World**. London: I.B. Tauris.
- Madjid, Nurcholish. (1992). **Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan**. Jakarta: Paramadina.

BAB IX: ISU-ISU KONTEMPORER DALAM STUDI ISLAM

Kompetensi Dasar & Indikator Capaian:

- Mahasiswa mampu memformulasikan konsep Moderasi Beragama (*Wasathiyah*) sebagai resolusi konflik keagamaan.
- Mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan gender untuk membongkar bias patriarki dalam produk hukum klasik.
- Mahasiswa mampu menyusun kerangka teoritis teologi lingkungan (*Eco-Islam*) sebagai respon krisis iklim global.

A. Moderasi Beragama (Wasathiyah Islam) dalam Masyarakat Plural

Di tengah kepungan arus radikalisme-ekstremis (ekstrem kanan) dan liberalisme-sekularistik (ekstrem kiri), Metodologi Studi Islam kontemporer berkewajiban merumuskan paradigma keberagamaan yang moderat (*wasathiyah*). Konsep ini berdiri di atas pilar keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), mengambil jalan tengah (*tawassuth*), serta tegak lurus menegakkan keadilan (*i'tidad*). Menggunakan instrumen sosiologi politik, mahasiswa diajarkan untuk memahami bagaimana nilai-nilai universal Islam memperkuat konsensus kebangsaan, merawat kemajemukan suku-agama, serta menyelaraskan komitmen keagamaan dengan ketaatan sebagai warga negara di dalam bingkai NKRI.

B. Gender dan Feminisme Islam: Dekonstruksi Nalar Patriarki

Pendekatan gender dalam studi Islam dipelopori oleh deretan pemikir feminis Muslim seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asghar Ali Engineer. Pendekatan ini berfokus melakukan dekonstruksi kritis terhadap produk tafsir dan fikih klasik yang kerap ditengarai mengalami infiltrasi bias kultural patriarki (hegemoni kaum lelaki) saat teks tersebut diproduksi di masa lampau. Melalui pisau analisis hermeneutika gender, para peneliti berupaya membongkar selubung budaya tersebut untuk mengembalikan misi sejati Al-Qur'an yang menjunjung tinggi emansipasi, keadilan relasi, serta kesetaraan derajat kemanusiaan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT.

C. Eco-Islam: Formulasi Fikih Kelestarian Lingkungan

Merespons bencana ekologis global, pemanasan global, dan krisis iklim, studi Islam kontemporer melahirkan wacana Teologi Lingkungan (*Eco-Islam* atau *Fiqh al-Bi'ah*). Menggunakan pendekatan filosofis-aksiologis terhadap ayat-ayat ekologi, manusia diposisikan bukan sebagai penguasa absolut alam semesta yang destruktif, melainkan mengemban amanah suci sebagai pengelola bumi (*khalifah fi al-ardh*). Pengrusakan alam, eksploitasi lingkungan tanpa batas, serta pencemaran ekosistem dikategorikan secara metodologis sebagai manifestasi perbuatan maksiat teologis besar (*fasad fi al-ardh*) yang wajib diperangi melalui regulasi hukum fikih lingkungan yang ketat.

STUDI KASUS: GERAKAN PESANTREN HIJAU

Beberapa pondok pesantren di Indonesia mulai memelopori gerakan "Pesantren Ekologis" (Eco-Pesantren). Mereka mengintegrasikan kurikulum fikih klasik bab bersuci (*thaharah*) dengan aksi nyata konservasi air, manajemen daur ulang sampah mandiri, serta larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan santri. Kasus ini merepresentasikan kesuksesan aksiologis dari Metodologi Studi Islam kontemporer yang mampu merubah teks normatif menjadi aksi nyata penyelamatan lingkungan hidup.

Tugas Mandiri & Latihan Bab IX

1. Uraikan langkah-langkah metodologis penafsiran hermeneutika gender yang digagas oleh Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman*!
2. Susunlah sebuah draf outline proposal penelitian bertemakan implementasi nilai *Wasathiyah Islam* dalam membendung narasi ujaran kebencian bermotif agama di media sosial!

Referensi Ilmiah Bab IX

- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Mangunjaya, Fachruddin M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

GLOSARIUM KHAZANAH ISTILAH AKADEMIK

Absolut: Sifat kebenaran yang mutlak, final, kekal, tak terbatas, dan tidak dipengaruhi oleh perubahan ruang, waktu, maupun peradaban manusia. Melekat pada wilayah esensi wahyu ilahi.

Apologetis: Sikap atau corak pemikiran yang bertujuan melakukan pembelaan dan membenaran secara gigih terhadap doktrin keimanan dari segala bentuk kritik eksternal.

Asbabun Nuzul: Latar belakang, sebab-sebab, atau setting sosiologis-historis spesifik yang mengiringi turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW.

Bayani: Corak epistemologi Islam yang menempatkan teks suci keagamaan (*nash*) sebagai otoritas dan sumber kebenaran tertinggi dalam penarikan hukum keagamaan.

Burhani: Corak epistemologi Islam yang bersandar penuh pada ketajaman rasio murni, logika demonstratif, pembuktian empiris, dan penalaran ilmiah universal universal.

Deconstruction: Metode pembongkaran kritis terhadap teks atau pemikiran keagamaan guna menyingkap bias sejarah, hegemoni politik, atau prasangka budaya yang tersembunyi di dalamnya.

Eksoterik: Dimensi lahiriah, formalitas hukum, aspek ritual kasat mata, serta kulit luar dari peribadatan keagamaan (wilayah kerja utama ilmu fikih konvensional).

Emic Perspective: Cara pandang dalam penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan memahami suatu perilaku keagamaan murni berdasarkan sudut pandang pemeluk atau pelakunya sendiri.

Epistemologi: Cabang ilmu filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode penemuan, watak dasar, serta validitas batas-batas pengetahuan ilmiah manusia.

Epoché: Prinsip utama fenomenologi berupa penundaan atau pengosongan segala bentuk penilaian etis, prasangka iman, maupun klaim kebenaran peneliti selama proses observasi lapangan.

Esoterik: Dimensi batiniah, substansi spiritual terdalam, rahasia hakikat ketuhanan, serta keintiman rohani dengan Sang Pencipta (wilayah kerja ilmu tasawuf).

Irfani: Corak epistemologi Islam yang menempatkan intuisi batin, penyingkapan rohani (*kashf*), serta pengalaman cinta langsung sebagai instrumen pencapaian makrifat sejati.

Ijtihad: Pencurahan segenap potensi akal pikiran secara maksimal oleh seorang sarjana mujtahid untuk merumuskan kepastian hukum Islam terhadap masalah-masalah baru.

Imanen: Sifat keberadaan yang berada di dalam ruang, waktu, dunia materi, sejarah empiris, serta wilayah sosiokultural kebudayaan ciptaan manusia.

Legal-Specific: Aturan hukum formal konkrit yang tercantum di dalam teks suci yang sifatnya sangat terikat erat oleh ruang kebudayaan Arab abad ke-7.

Moral-Ideal: Cita-moral ideal, substansi nilai universal, serta misi luhur kemanusiaan (seperti keadilan, kesetaraan, cinta kasih) yang dikehendaki oleh setiap ayat wahyu.

Normativitas: Cara pandang melihat agama sebagai himpunan doktrin suci ilahi yang wajib diyakini kebenarannya secara mutlak dan dijalankan tanpa keraguan.

Orientalisme: Gugusan disiplin ilmiah sarjana Barat yang mencurahkan kajian analitis kritis terhadap dunia Timur, khususnya bahasa, sejarah, kebudayaan, dan agama Islam.

Patriarki: Sistem struktur sosial atau bias budaya yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi segala lini kehidupan kelompok perempuan.

Sinkretisme: Proses perpaduan atau pencampuran dua atau lebih aliran pemikiran keagamaan atau kebudayaan yang melahirkan bentuk tradisi keyakinan baru.

Taklid: Sikap mengikuti atau mengadopsi fatwa hukum keagamaan orang lain secara buta tanpa mengetahui dasar argumentasi atau dalil penarikan hukumnya.

Transenden: Sifat eksistensi ilahi yang melampaui segala batas alam semesta, mengatasi rasio manusia, suci, sakral, serta berada di luar ruang dan waktu duniawi.

Truth Claim: Klaim kebenaran sepihak dari pemeluk suatu sekte atau agama bahwa hanya keyakinan kelompoknya yang paling benar sementara yang lain sesat.